



**TINDAK PIDANA PELAKU PENCULIKAN ANAK
UNTUK TUJUAN SINDIKAT PERDAGANGAN ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Dua (S-2) Pada Magister Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta**

JIMMY D. TOBING

1710622052

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Jimmy D. Tobing
NRP : 1710622052
Tanggal : April 2019

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2019

Yang Menyatakan,



Jimmy D. Tobing

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jimmy D. Tobing
NRP : 1710622052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tindak Pidana Pelaku Penculikan Anak Untuk Tujuan Sindikat Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : April 2019

Yang menyatakan,



Jimmy D. Tobing

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Jimmy D. Tobing
NRP : 1710622052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tindak Pidana Pelaku Penculikan Anak Untuk Tujuan Sindikat Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.




Dr. Emi Agustina, SH, Sp.N
Ketua Penguji



Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH.,M.Hum
Penguji I / Pembimbing I



Dr. Mohanmad Hatta, SH.,MKn
Penguji / Pembimbing II



Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH
Ka. Prodi



Dwi-Desi Yayi Tarina, SH.,MH
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 2019

**TINDAK PIDANA PELAKU PENCULIKAN ANAK UNTUK TUJUAN
SINDIKAT PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

JIMMY D. TOBING

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggali lebih mendalam tentang pengaturan pidana, khususnya tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh sindikat perdagangan anak. Di samping itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan untuk mengetahui dampak-dampak yang timbul bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori pembuktian dan teori kausalitas. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku penculikan anak untuk tujuan sindikat perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat melibatkan organisasi kejahatan lintas batas yang melibatkan lembaga, perseorangan bahkan tokoh masyarakat yang dilakukan secara terorganisir sebagai kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan dikenakan tindak pidana perdagangan anak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan orang. Faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia adalah adanya kemiskinan, perpindahan penduduk dan diskriminasi; budaya patriaki, dan keuntungan ekonomi yang melimpah sebagai faktor pendorong seseorang dalam kejadian perdagangan orang terutama anak. Dampak yang ditimbulkan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang adalah kerugian baik secara fisik maupun psikis, secara materiil maupun non materiil sehingga mengalami trauma yang sulit dihilangkan bagi anak sebagai korban.

**CRIMINAL ACTION OF CHILDREN INVENTORS FOR THE OBJECTIVES
OF CHILDREN'S TRADE BASED ON LAW NUMBER 21 OF 2007
CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTS
TRADE OF PEOPLE**

JIMMY D. TOBING

ABSTRACT

This research was conducted to find out and explore more deeply about criminal arrangements, specifically the crime of child trafficking carried out by child trafficking syndicates. In addition, to find out the factors that encourage the occurrence of criminal acts of trafficking in persons, especially children carried out by irresponsible people and to find out the impacts that arise for children as victims of child trafficking crimes.

The theory used in this research is law enforcement theory, proof theory and causality theory.

The research method used in this thesis is normative research. Normative legal research is legal research concerning the application of normative legal provisions (codification, law or contract) in action on any particular legal event that occurs in society.

The results of this study conclude that the perpetrators of child abduction for the purpose of trade syndicates in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons can involve trans-boundary crime organizations involving institutions, individuals and even community leaders who are organized in a structured group consisting of 3 (three) or more people as people who make or do deeds, people who by giving, agreement, wrong use of power or influence, violence, threat, or deception or by giving opportunity, effort or information, intentionally persuade to committing an act subject to criminal acts of child trafficking to demand compensation from traffickers. Factors driving the crime of child trafficking in Indonesia are the existence of poverty, population displacement and discrimination; patriarchal culture, and abundant economic benefits as a driving factor in the incidence of trafficking in persons, especially children. The impact caused to children victims of human trafficking is loss both physically and psychologically, materially and non-materially so that they experience trauma that is difficult to eliminate for children as victims.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh ujian Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.

Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan berharga dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, kepada :


1. Yth. Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA.
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH
3. Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N
4. Yth. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing I.
5. Yth. Bapak Dr. Mohammad Hatta, SH.,MKn, selaku Pembimbing II

Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil karya ini memang belum sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan, untuk itu kritik atau saran dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka mengembangkan diri penulis sendiri.

Seiring dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, penulis berdoa semoga amal baik Bapak/Ibu serta dorongan dan motivasi keluarga diberkati dan dibalas Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 20 April 2019

Penulis



Jimmy D. Tobing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Perdagangan Orang (Trafficking)	25
2.2 Faktor-Faktor Perdagangan Anak	40
2.3 Ketentuan-Ketentuan Tentang Perdagangan.....	42
2.4 Visi dan Misi Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	50
2.5 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	54
2.6 Peranan Penegak Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	55
2.7 Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	75
3.1 Tipe Penelitian	75
3.2 Sumber Data.....	75
3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	76
3.4 Analisa Data	77
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Peranan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Kasus Putusan No. 2024/Pid.B/2012/PN.Mks)	79
4.2 Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Kasus Putusan No. 2024/Pid.B/2012/PN.Mks).....	90
4.3 Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	99

BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	ix
RIWAYAT HIDUP	xiii